



PUTUSAN

Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mulia Siahaan
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 6 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara: Belakang Kompi, Bek Ang,
Pelabuhan Benoa.KTP: Dusun Krajan, RT/RW:
013/003, Kelurahan/Desa: Genteng Kulon,
Kecamatan: Genteng, Kabupaten: Banyuwangi,
Provinsi: Jawa Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps, tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2022/PN Gin, tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MULIA SIAHAAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MULIA SIAHAAN** selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12.
Dikembalikan kepada saksi FAJAR USMAN SHOLEH.
 - 1 (satu) buah HP Merk PIPPO A5S.
Dikembalikan kepada saksi FAJAR NASRULY.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa MULIA SIAHAAN, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam KM. Bandar Nelayan 55 dan KM. Bandar Nelayan- 262 yang masing-masing sedang bersandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok*, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 04.30 wita Terdakwa berangkat dari Warung Edy Gondrong di Belakang Kompi Bek Ang Pelabuhan Benoa dengan berjalan kaki menuju Dermaga Bandar Nelayan di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa mengamati keadaan sekitar dalam keadaan gelap dan sepi, kemudian Terdakwa naik ke atas kapal Bandar Nelayan-262 yang sedang sandar di dermaga, lalu masuk ke dalam kapal, langsung menuju kamar mesin dan sampai di kamar mesin tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki tidur di kamar mesin tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 milik saksi FAJAR USMAN SHOLEH tanpa izin, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 tersebut kemudian HP itu langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mesin dan berjalan lagi menuju ke darat dengan berjalan di atas kapal dengan melewati kapal satu persatu, saat Terdakwa sampai di atas kapal Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di dermaga, Terdakwa naik lagi ke ruang ABK (Anak Buah Kapal). Pada saat di dalam ruang ABK tersebut, Terdakwa melihat banyak ABK yang sedang tidur. Kemudian pandangan Terdakwa tertuju pada salah satu handphone milik ABK yang sedang tidur dengan posisi handphone berada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelahnyanya. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP OPPO type A5S milik saksi FAJAR NASRULY kemudian HP tersebut Terdakwa ambil.

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi RIZKI RAMADHAN terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa mengendap-endap keluar dari kamar ABK lalu lari menuju dermaga dengan meloncati beberapa kapal. Kemudian saksi RIZKI RAMADHAN dan bangun untuk mengamankan Terdakwa lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kapal Bandar Nelayan-262 dan Kapal Bandar Nelayan-55 lalu mengambil 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y12 dan 1 (Satu) buah HP Merk PIPPO A5S tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni saksi FAJAR USAMAN SHOLEH dan saksi FAJAR NASRULY.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FAJAR USAMAN SHOLEH dan saksi FAJAR NASRULY mengalami kerugian materil dengan total nilai sebesar sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAGUS PUTU SUMANTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan serta di BAP Penyidik, dan menandatangani BAPnya serta semua benar keterangan saksi tersebut serta tidak ada yang ditambahkan;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan tersebut sehubungan dengan masalah pencurian HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di KM. Bandar Nelayan-262 dan di KM. Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Denpasar. Pencurian yang terjadi, adanya seseorang yang mengambil barang milik ABK di atas kapal mereka masing-masing.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh salah seorang ABK (Anak Buah Kapal) dari PT. Bandar Nelayan bahwa terjadi pencurian di Kapal milik PT. Bandar Nelayan. Saksi yang menjadi petugas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dari Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia/KP2I di PT. Bandar Nelayan segera datang ke Tempat Kejadian Perkara dan memang benar telah terjadinya pencurian.;

- Bahwa yang melakukan pencurian di ke-2 Kapal tersebut sebelumnya saksi tidak ketahui siapa orang yang melakukan pencurian yang saat itu sudah diamankan. Dan saat ditanya yang bersangkutan mengaku bernama MULIA SIAHAAN. Barang yang diambil pada saat itu masing-masing berupa Hand Phope merk VIVO Y12 warna Biru milik dari saudara FAJAR USMAN SHOLEH dan merk OPPO warna hitam Type A5S milik dari FAJAR NASRULY;
- Bahwa cara MULIA SIAHAAN mengambil barang-barang tersebut, saksi tidak mengetahuinya, namun dari penjelasan korban bahwa barang diambil di atas kapal mereka masing-masing.;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wita saat saksi sedang berada di rumah, dihubungi oleh salah seorang Anak Buah Kapal PT. Bandar Nelayan, bahwa seseorang sedang diamankan kerana ketahuan telah mengambil HP milik ABK. Atas hal ini saksi segera datang ke Tempat Kejadian Perkara. Tidak berapa lama, saat saksi tiba di Pelabuhan Benoa, saksi ketahui seseorang sedang diamankan di Pos Satpam PT. Bandar Nelayan dalam keadaan dikerumuni banyak orang yang terlihat sebagian marah-marah. Mengetahui bahwa orang yang diamankan tersebut adalah orang yang mengambil barang milik ABK seperti menjelaskan yang saksi ketahui, Orang tersebut segera saksi lindungi agar orang-orang tidak melakukan kekerasan terhadap dirinya. Kemudian saksi menanyai tentang apa yang telah terjadi, dari para ABK menjelaskan bahwa orang yang kemudian saksi ketahui bernama MULIA SIAHAAN tersebut beberapa saat sebelumnya telah melakukan pencurian di atas KM. Bandar Nelayan-262 dan di KM. Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di dermaga PT. Bandar Nelayan di dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa tersebut. Saat itu saksipun langsung mengamankan barang bukti dari tangan MULIA SIAHAAN berupa sebuah HP merk VIVO Y12 warna biru yang disimpan di saku celananya yang dikatakan diambil di KM. Bandar Nelayan-262 yang pada saat itu setelah saksi tanyakan siapa pemiliknya, diakui oleh FAJAR USMAN SHOLEH dan satu buah lagi berupa Hp merk OPPO A5S warna hitam yang diserahkan oleh korban FAJAR

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRULY seorang ABK dari KM. Bandar Nelayan-55. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan petugas Satpam PT. Bandar Nelayan membawa MULIA SIAHAAN dan para korban ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, untuk ditangani secara hukum;

- Bahwa korban menerangkan terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya untuk mengambil barang miliknya;
 - Bahwa kedua barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12.;
 - 1 (satu) buah HP Merk PIPPO A5S.;
- Saksi membenarkannya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **I DEWA KETUT ARI YOGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan serta di BAP Penyidik, dan menandatangani BAPnya serta semua benar keterangan saksi tersebut serta tidak ada yang ditambahkan;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan tersebut sehubungan dengan masalah pencurian HP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di KM. Bandar Nelayan-262 dan di KM. Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Denpasar. Pencurian yang terjadi, adanya seseorang yang mengambil barang milik ABK di atas kapal mereka masing-masing.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh salah seorang ABK (Anak Buah Kapal) dari PT. Bandar Nelayan bahwa terjadi pencurian di Kapal milik PT. Bandar Nelayan. Saksi yang menjadi petugas keamanan dari Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia/KP2I di PT. Bandar Nelayan segera datang ke Tempat Kejadian Perkara dan memang benar telah terjadinya pencurian.;
- Bahwa yang melakukan pencurian di ke-2 Kapal tersebut sebelumnya saksi tidak ketahui siapa orang yang melakukan pencurian yang saat itu sudah diamankan. Dan saat ditanya yang bersangkutan mengaku bernama MULIA SIAHAAN. Barang yang diambil pada saat itu masing-masing berupa Hand

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phope merk VIVO Y12 warna Biru milik dari saudara FAJAR USMAN SHOLEH dan merk OPPO warna hitam Type A5S milik dari FAJAR NASRULY;

- Bahwa cara MULIA SIAHAAN mengambil barang-barang tersebut, saksi tidak mengetahuinya, namun dari penjelasan korban bahwa barang diambil di atas kapal mereka masing-masing.;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wita saat saksi sedang berada di rumah, dihubungi oleh salah seorang Anak Buah Kapal PT. Bandar Nelayan, bahwa seseorang sedang diamankan karena ketahuan telah mengambil HP milik ABK. Atas hal ini saksi segera datang ke Tempat Kejadian Perkara. Tidak berapa lama, saat saksi tiba di Pelabuhan Benoa, saksi ketahuilah seseorang sedang diamankan di Pos Satpam PT. Bandar Nelayan dalam keadaan dikerumuni banyak orang yang terlihat sebagian marah-marah. Mengetahui bahwa orang yang diamankan tersebut adalah orang yang mengambil barang milik ABK seperti menjelaskan yang saksi ketahuilah, Orang tersebut segera saksi lindungi agar orang-orang tidak melakukan kekerasan terhadap dirinya. Kemudian saksi menanyai tentang apa yang telah terjadi, dari para ABK menjelaskan bahwa orang yang kemudian saksi ketahuilah bernama MULIA SIAHAAN tersebut beberapa saat sebelumnya telah melakukan pencurian di atas KM. Bandar Nelayan-262 dan di KM. Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di dermaga PT. Bandar Nelayan di dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa tersebut. Saat itu saksipun langsung mengamankan barang bukti dari tangan MULIA SIAHAAN berupa sebuah HP merk VIVO Y12 warna biru yang disimpan di saku celananya yang dikatakan diambil di KM. Bandar Nelayan-262 yang pada saat itu setelah saksi tanyakan siapa pemiliknya, diakui oleh FAJAR USMAN SHOLEH dan satu buah lagi berupa Hp merk OPPO A5S warna hitam yang diserahkan oleh korban FAJAR NASRULY seorang ABK dari KM. Bandar Nelayan-55. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan petugas Satpam PT. Bandar Nelayan membawa MULIA SIAHAAN dan para korban ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, untuk ditangani secara hukum;
- Bahwa korban menerangkan terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa kedua barang bukti tersebut ditemukan pada diri terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12.;
 - 1 (satu) buah HP Merk PIPPO A5S.;
- Saksi membenarkannya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **FAJAR USMAN SHOLEH**, Keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah barang berupa hand Phone miliknya hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di KM. Bandar Nelayan-262 yang sedang sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Denpasar. Barang saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y12 warna biru.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP nya tersebut, Karena saat kejadian saksi sedang tidur. Namun setelah di Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, orang yang mengambil HP-nya tersebut bernama MULIA SIAHAAN.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Wita, sekira pukul 22.00 Wita, saksi masuk ke dalam kamar mesin yang ada di bagian KM. Bandar Nelayan-262 dimana saksi selaku Crew kapalnya. Untuk beristirahat/tidur. Saat itu HP miliknya diletakkan di sebelah kanan kepalanya dan ditutupi dengan sarung. Sekitar pukul 04.30 Wita, saat saksi terjaga, dan mau mengambil HP-nya ternyata tidak ada lagi. Saksi mencoba minta bantuan temannya untuk menghubungi HP-nya, namun tidak aktif. Saksi mencoba menanyakan ke teman lainnya namun tidak menemukan hasil. Sekitar pukul 05.30 Wita, saksi diberitahu oleh temannya bahwa di dermaga ada orang yang diamankan karena mencuri HP. Atas hal ini saksi segera ke dermaga dan diketahui bahwa HP miliknya diambil orang yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diamankan oleh Petugas Satpam. Atas kejadian tersebut kemudian orang yang mengambilnya diserahkan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, dan saksi melaporkan tentang kejadian yang dialaminya. ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kehilangan sebuah HP merk VIVO Type Y12 seharga Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **FAJAR NASRULY**, Keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan saksi sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah barang milik saksi telah diambil orang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di KM. Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Denpasar. Barang saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam type A5S.
- Bahwa HP tersebut diambil di tempat saksi menaruhnya di kamar tidur ABK saat saksi dan teman-temannya sedang tertidur. Orang yang mengambilnya, pada awalnya saksi tidak ketahui namun setelah diserahkan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, saksi ketahui bernama MULIA SIAHAAN.
- Bahwa barangnya tersebut diambil setelah sebelumnya orang yang mengambil tersebut naik/atau masuk ke dalam kapalnya dan setelah di atas kapal yang bersangkutan masuk ke dalam kamar ABK tempat menaruh HP-nya dengan mudah karena pintunya tidak terkunci dan setelah barang diambil, diketahui oleh teman-teman mereka dan diamankan. Barang diambil, tanpa sepengetahuan dan seijinnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang kondisi dan situasi Kapal Bandar Nelayan-55 tersebut merupakan kapal penangkap ikan yang saat kejadian ada dalam keadaan sandar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa. Keadaan kondisi kapal, secara umum merupakan kapal motor bermesin besar, untuk kelengkapan para crew kapal, ada Kamar tidur untuk Kapten, Kamar ABK untuk istirahat, dan juga ada dapur, serta pasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus), dan lain-lain yang mendukung kegiatan mereka di kapal.
- Bahwa saat barang diambil, Kapal dalam keadaan ditempati. Karena secara umum semua kapal-kapal penangkap ikan yang ada di Pelabuhan Benoa dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bersandar di pelabuhan, ditinggali oleh para ABK-nya. Demikian juga pada saat kejadian, KM. Bandar Nelayan-55 tempat saksi dan crew kapal lainnya tinggal di kapal tersebut sebagai tempat tinggal melakukan kegiatan keseharian seperti memasak, makan, beraktifitas/kerja dan tidur di tempat tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi jelaskan dari awal bahwa sekitar bulan Mei 2022 saksi bersama Crew lainnya sebagai awak kapal KM. Bandar Nelayan 55 datang dan kembali sandar di Pelabuhan Benoa, Denpasar setelah melakukan kegiatan tangkap. Saat tiba, sebagian dari 35 orang Awak kapal ada yang pulang kembali ke kampung halamannya dan sebagian lagi tinggal di kapal karena mau kembali menjadi ABK. Saksi sendiri pada saat itu pulang ke kampung saksi di Sukabumi, dan pada awal Juli 2022 saksi balik kembali ke Benoa dan kembali menjadi ABK di KM. Bandar Nelayan 55 bergabung dengan awak kapal lainnya. Selama teman-teman dan seluruh Crew kembali memutuskan untuk menjadi ABK lagi, semuanya ditampung dan tinggal di atas Kapal tersebut.
- Bahwa kemudian sebelum kejadian kehilangan, malam itu pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita, saksi bersama dengan para ABK lainnya tidur di dalam kamar ABK yang ada di atas kapal. Saat itu saksi yang tidur di tempat tidur bagian atas dari dua tempat tidur bertingkat yang ada di kapal, HP saksi taruh di samping bahu kiri. Menjelang pagi hari sekitar pukul 05.00 Wita saat sebagian besar teman-teman masih tertidur, saksi terjaga karena ada teriakan teman-teman yang berteriak, "Maling,..Maling!"
- Bahwa saat saksi terjaga tersebut secara tidak sengaja saksi langsung mau mengambil HP namun tidak ada. Kemudian saksi menyampaikan kepada teman bahwa HP saksi sudah tidak ada yang menyuruhnya untuk menghubungi ke nomor saksi. Dan ternyata masih On. Diluar kamar teman-teman tetap teriak-teriak seperti sedang terjadi sesuatu. Saksi segera keluar dan ternyata seseorang sedang diamankan yang dikatakan telah mengambil HP saksi. Yang saat itu saksi ketahui bahwa HP saksi juga sudah diamankan. Saat itu orang yang mengambil HP saksi yang mengakui terus terang bahwa memang telah mengambil HP saksi tersebut dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat sebelumnya mengaku mengambil HP milik ABK di kapal lainnya. Atas hal itulah kemudian orang tersebut kami serahkan ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengambil 2 (dua) buah HP tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Kejadian tersebut dilakukannya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 04.30 wita bertempat di atas kapal Bandar Nelayan-262 dan di atas kapal Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di Pelabuhan Benoa;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Kejadian tersebut dilakukannya Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 04.30 wita Terdakwa berangkat dari bekas Warung Edy Gondrong di Belakang Kompi Bek Ang Pelabuhan Benoa dengan berjalan kaki menuju Dermaga Bandar Nelayan di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa, sampai di tempat tersebut Terdakwa lihat keadaan sepi, kemudian Terdakwa naik ke atas kapal Bandar kurang lebih melewati 4 kapal kemudian Terdakwa sampai di kapal Bandar Nelayan-262, Terdakwa langsung menuju kamar mesin dan sampai di kamar mesin tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki tidur di kamar mesin tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil HP itu setelah Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian HP itu langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mesin itu dan berjalan lagi menuju ke darat dengan berjalan di atas kapal dan melewati kapal satu persatu, saat Terdakwa sampai di atas kapal Bandar Nelayan-55 kemudian Terdakwa naik lagi ke ruang ABK dari kapal tersebut kemudian di tempat tersebut Terdakwa melihat banyak ABK yang sedang tidur dan di salah satu ABK yang sedang tidur tersebut disampingnya Terdakwa melihat ada 1 buah HP kemudian HP tersebut Terdakwa ambil saat Terdakwa mau keluar dari ruang ABK tersebut tiba tiba Terdakwa diteriaki maling oleh ABK yang terjaga saat itu sehingga ABK yang tidur tadi banyak yang datang dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diajak ke Kantor Polisi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil untuk dijual dan uangnya rencananya mau dipakai makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta ijin kepada korban untuk mengambil HP milik korban;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 2 (dua) HP tersebut karena tidak punya penghasilan sehingga tidak punya uang;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12.;
 - 1 (satu) buah HP Merk PIPPO A5S.;

Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12.;
- 1 (satu) buah HP Merk PIPPO A5S.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 0.4.30 wita bertempat di atas kapal Bandar Nelayan-262 dan di atas kapal Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di Pelabuhan Benoa, telah mengambil 2 (dua) buah HP tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa berangkat dari bekas Warung Edy Gondrong di Belakang Kompi Bek Ang Pelabuhan Benoa dengan berjalan kaki menuju Dermaga Bandar Nelayan di Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa, sampai di tempat tersebut Terdakwa lihat keadaan sepi, kemudian Terdakwa naik ke atas kapal Bandar kurang lebih melewati 4 kapal kemudian Terdakwa sampai di kapal Bandar Nelayan-262, Terdakwa langsung menuju kamar mesin dan sampai di kamar mesin tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki tidur di kamar mesin tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil HP itu setelah Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian HP itu langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mesin itu dan berjalan lagi menuju ke darat dengan berjalan di atas kapal dan melewati kapal satu persatu, saat Terdakwa sampai di atas kapal Bandar Nelayan-55 kemudian Terdakwa naik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke ruang ABK dari kapal tersebut kemudian di tempat tersebut Terdakwa melihat banyak ABK yang sedang tidur dan di salah satu ABK yang sedang tidur tersebut disampingnya Terdakwa melihat ada 1 buah HP kemudian HP tersebut Terdakwa ambil saat Terdakwa mau keluar dari ruang ABK tersebut tiba tiba Terdakwa diteriaki maling oleh ABK yang terjaga saat itu sehingga ABK yang tidur tadi banyak yang datang dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diajak ke Kantor Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil untuk dijual dan uangnya rencananya mau dipakai makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya, karena Terdakwa tidak punya penghasilan sehingga tidak punya uang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta ijin kepada korban untuk mengambil HP milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mulia Siahaan ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan pengertian benda/barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dinamakan sifat melawan hukum khusus selain itu dinamakan sifat melawan hukum faset karena sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dalam rumusan delik ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini telah terdapat dalam delik maka akan memiliki arti tersendiri dalam tiap delik jadi bersifat melawan hukum dalam rumusan delik ini berarti tanpa wewenang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 04.30 Wita bertempat di atas kapal Bandar Nelayan-262 dan di atas kapal Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di Pelabuhan Benoa, telah mengambil 2 (dua) buah HP tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa berangkat dari bekas Warung Edy Gondrong di Belakang Kompi Bek Ang Pelabuhan Benoa dengan berjalan kaki menuju Dermaga Bandar Nelayan di Dermaga Barat Utara Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoa, sampai di tempat tersebut Terdakwa lihat keadaan sepi, kemudian Terdakwa naik ke atas kapal Bandar kurang lebih melewati 4 kapal kemudian Terdakwa sampai di kapal Bandar Nelayan-262, Terdakwa langsung menuju kamar mesin dan sampai di kamar mesin tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki tidur di kamar mesin tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil HP itu setelah Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian HP itu langsung Terdakwa masukan ke dalam saku celananya, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mesin itu dan berjalan lagi menuju ke darat dengan berjalan di atas kapal dan melewati kapal satu persatu, saat Terdakwa sampai di atas kapal Bandar Nelayan-55 kemudian Terdakwa naik lagi ke ruang ABK dari kapal tersebut kemudian di tempat tersebut Terdakwa melihat banyak ABK yang sedang tidur dan di salah satu ABK yang sedang tidur tersebut disampingnya Terdakwa melihat ada 1 buah HP kemudian HP tersebut Terdakwa ambil saat Terdakwa mau keluar dari ruang ABK tersebut tiba tiba Terdakwa diteriaki maling oleh ABK yang terjaga saat itu sehingga ABK yang tidur tadi banyak yang datang dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan kemudian diajak ke Kantor Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil untuk dijual dan uangnya rencananya mau dipakai makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya, karena Terdakwa tidak punya penghasilan sehingga tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta ijin kepada korban untuk mengambil HP milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa terhadap benda milik saksi korban dengan mengambil tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, maka dengan demikian Terdakwa sudah dapat memperkirakan dan memperhitungkan segala perbuatan yang dilakukan dan akan berakibat orang lain menderita, maka perbuatan Terdakwa walaupun tidak dinyatakan adanya niat sedari awal, akan tetapi niat Terdakwa memiliki setelah mengamati keadaan sekitar dalam keadaan gelap dan sepi, kemudian Terdakwa naik ke atas kapal Bandar Nelayan 262 yang sedang sandar di dermaga lalu masuk ke dalam kapal dan menuju ke kamar mesin melihat ada seorang laki-laki tidur dan langsung mengambil Handphone milik Saksi Korban, hal ini terdapat jeda atau waktu berpikir

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan secara sadar dari Terdakwa, sehingga kesengajaan sudah ada dan melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang yang keseluruhan kepunyaan saksi korban Dewi Ratnawati dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur "rumah" yaitu tempat untuk dipergunakan berdiam, sedangkan "di pekarangan tertutup" yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar beton, pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 04.30 Wita, adalah waktu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban, dan waktu tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Bahwa kemudian tempat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban adalah di kapal Bandar Nelayan-262, dalam unsur ini sebuah rumah adalah dapat diartikan sama dengan di sebuah kapal, karena di atas kapal adalah juga merupakan tempat dipergunakan selain untuk berlayar karena ada beberapa ruangan dan juga terdapat kamar-kamar juga dipergunakan untuk tidur ataupun istirahat bagi pemilik kapal ataupun orang-orang yang membantu yaitu anak buah kapal;

Menimbang, bahwa kamar-kamar ataupun ruangan-ruangan di atas kapal adalah terdapat pintu atau disekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang nyata dan jelas;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa naik ke atas kapal Bandar Nelayan-262 yang sedang sandar di dermaga, lalu masuk ke dalam kapal, langsung menuju kamar mesin dan sampai di kamar mesin tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki tidur di kamar mesin tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 milik saksi FAJAR USMAN SHOLEH, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mesin dan berjalan lagi menuju ke darat dengan berjalan di atas kapal dengan melewati kapal satu persatu, saat Terdakwa sampai di atas kapal Bandar Nelayan-55 yang sedang sandar di dermaga, Terdakwa naik lagi ke ruang ABK (Anak Buah Kapal). Pada saat di dalam ruang ABK tersebut, Terdakwa melihat banyak ABK yang sedang tidur. Kemudian pandangan Terdakwa tertuju pada salah satu handphone milik ABK yang sedang tidur dengan posisi handphone berada di sebelahnya. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP OPPO type A5S milik saksi FAJAR NASRULY kemudian HP tersebut Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam Kapal Bandar Nelayan-262 dan Kapal Bandar Nelayan-55 lalu mengambil 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y12 dan 1 (Satu) buah HP Merk PIPPO A5S tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni saksi FAJAR USAMAN SHOLEH dan saksi FAJAR NASRULY;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya hendak Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FAJAR USAMAN SHOLEH dan saksi FAJAR NASRULY mengalami kerugian materil dengan total nilai sebesar sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;



Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12, dan 1 (satu) buah HP Merk PIPPO A5S berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Saksi Korban sehingga barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada saksi korban Fajar Usaman Sholeh dan saksi korban Fajar Nasruly;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo pasal 65 ayat (1) Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mulia Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12.;
 - 1 (satu) buah HP Merk PIPPO A5S

Dikembalikan kepada saksi korban Fajar Usaman Sholeh dan saksi korban Fajar Nasruly;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh I Wayan Yasa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua I Putu Suyoga, S.H., M.H. dan Ni Made Oktomandiani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dina K. Sitepu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN Dps